

**PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
2021**

KPT KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 23/HK.03.1/3202/2021, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA
PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, UNTUK LOKUS DESA CIKIRAY KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI**

ABSTRAK : bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, KPU Kabupaten Sukabumi memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Untuk Lokus Desa Cikiray Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Untuk Lokus Desa Cikiray Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Desember 2021.
- Lampiran 3 halaman.